



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**INSPEKTORAT**  
**SEKRETARIAT**

Nomor SOP	700/ D 4 /ITKAB/2021
Tanggal Pembuatan	5 April 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	April 2021
Disahkan Oleh	Pt. Inspektur Kab. Landak HERI ADIWIJAWA, SE NIP. 19740705 200604 1 007

**INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN**

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
3. Mengetahui Penggunaan Perangkat Komputer
4. Mengetahui aplikasi komputer penyusunan RKA

- Dasar Hukum :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041)
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
  4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
  6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemerikasaan Keuangan
  7. Peraturan Bupati Landak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 668)
  8. Peraturan Bupati Landak Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak

**Keterkaitan**

1. SOP Rapat Internal
2. SOP Pengumpulan Data

**Peralatan/Perlengkapan**




1. Renstra
2. Renja
3. Lembar Kerja
4. Laptop/PC

**Peringatan**

1. Apabila draf RKA yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas dan aturan SHBJ dan ASB maka draf RKA akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal selanjutnya seperti pencematan oleh TAPD

**Pencatatan dan Pendataan**

1. Disimpan sebagai dokumen Program Kerja dan Kegiatan serta RKA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku				Keterangan
		Inspektor	Sekretaris	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Entitas Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Kasubbag E valuasi dan Pelaporan menerima hasil inventarisasi temuan pengawasan final (PTLHP) (soft copy) dari masing-masing staf yang menangani masing-masing Irbarwil, data tindak lanjut.	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Kasubbag E valuasi dar: Pelaporan melaksanakan validasi atas hasil inventarisasi temuan pengawasan final (PTLHP) data tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan (LHP).									
3.	Kasubbag E valuasi dan Pelaporan menyerahkan validasi inventarisasi temuan pengawasan dan data tindak lanjut yang telah diinventarisir dan direkap kepada Sekretaris dan direviu oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Inspektur sebagai laporan perkembangan tiap bulan, serta disimpan sebagai arsip.									
4.	Kasubbag E valuasi dan Pelaporan memonitor setiap bulannya untuk mengetahui hasil perkembangan pemantauan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh entitas dan ditindaklanjuti dengan berita acara apabila sudah 100% penyelesaian sebagai bukti tindak lanjut dan hasilnya disampaikan kepada entitas yang bersangkutan.									
5.	Hasil pemantauan inventarisasi temuan pengawasan dan BA penyelesaian 100% disampaikan kepada entitas dengan 1 rangkap									

Laporan perkembangan perbulan

1 Hari

Monitoring Tindak Lanjut

1 Hari

Berita Acara Tindak Lanjut

Validasi inventarisasi temuan pengawasan final

2 Jam

Laporan perkembangan perbulan

Inventarisasi temuan pengawasan final

30 Menit

Validasi inventarisasi temuan pengawasan final

Inventarisasi temuan pengawasan final

15 Menit